



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 110 / BKPSDMD/ 2020

TENTANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merangin tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 10)
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja, Tata Tertib dan Tindakan Administratif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 120).

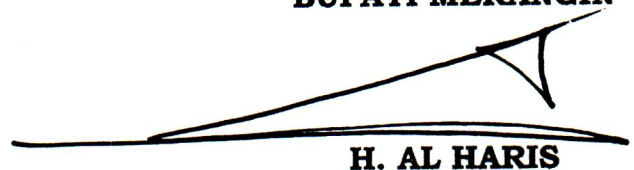
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1264/M.SM.04.00/2018 tanggal 28 Desember 2018, Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ tanggal 17 Desember 2019, Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/791/Keuda tanggal 5 Februari 2020, Hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 07 - 02 - 2020

BUPATI MERANGIN



H. AL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Merangin di Bangko
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Merangin di Bangko;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Merangin di Bangko;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Merangin di Bangko;
6. Sdr. Kepala BKPSDMD Kab. Merangin di Bangko;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Merangin di Bangko;
8. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Merangin di Bangko.